



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS
BIDANG KETENAGAKERJAAN KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, serta sebagai komitmen dan kesungguhan untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Ketenagakerjaan, maka dipandang perlu membentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Ternate;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
10. Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 277), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 5.B Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 376.B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
7. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
8. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
10. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
11. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau penindaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
12. Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut ULD Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenagakerjaan.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

14. Tenaga Pendamping ULD Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Tenaga Pendamping adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, komitmen, kredibilitas, kepedulian dan kepekaan dalam memberikan informasi, konsultasi dan pelayanan mendampingi pencari kerja dan pemberi kerja dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bidang ketenagakerjaan.
15. Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Ternate pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate.
- (2) ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua

Keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Pasal 3

- (1) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Kepala Dinas.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Sekretaris Dinas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pejabat administrator yang mempunyai tugas di bidang Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Pejabat pengawas yang mempunyai tugas di bidang penempatan Tenaga Kerja dan/atau Pelatihan Kerja;
 - c. Pejabat fungsional Pengantar Kerja; dan/atau
 - d. Pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial.

Pasal 4

Anggota ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memiliki tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program kegiatan ULD Ketenagakerjaan;
- b. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka proses rekrutmen dan seleksi, pelatihan kerja, penempatan kerja kepada Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan diseminasi atau sosialisasi bagi Pemberi Kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- d. mencari lowongan dan mempromosikan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas pada Pemberi Kerja sesuai minat, bakat, dan keterampilan yang dibutuhkan (*job canvasing*);
- e. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan dan keberlanjutan kerja kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- f. mengidentifikasi Pelatihan Kerja kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- g. melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja dan Pemenuhan Akomodasi yang layak untuk Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di tempat kerja;
- h. melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja dan Pemenuhan Akomodasi yang layak untuk Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di tempat kerja;
- i. memberikan informasi terkait kontrak kerja, upah, dan jam kerja;
- j. melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan industrial; dan
- k. tugas-tugas lain yang diberikan oleh koordinator.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia pada ULD Ketenagakerjaan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etika, dan kepekaan dalam melayani Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

- (1) Sumber daya manusia pada ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. Pegawai ASN yang berada pada Dinas;
 - b. Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direkrut oleh Dinas secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pejabat administrator yang mempunyai tugas di bidang Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Pejabat pengawas yang mempunyai tugas di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan/atau Pelatihan Kerja yang bersifat melekat;
 - c. Pejabat fungsional Pengantar Kerja;
 - d. Pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial; dan/atau
 - e. Pegawai yang berada pada Dinas.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimutasi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat ULD Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kompetensi sumber daya manusia pada ULD Ketenagakerjaan, ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dinas, dan Lembaga Pelatihan lainnya.

Pasal 9

Tugas ULD Ketenagakerjaan, meliputi :

- a. memberikan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan informasi melalui Pemerintah Kota Ternate kepada perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan tenaga pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengkoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja, dan Tenaga Kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

Pendampingan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan dalam rangka pelatihan, penempatan, dan pemberdayaan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. asesmen minat, bakat, kemampuan, dan Akomodasi yang layak yang diperlukan;
- b. komunikasi awal dengan Pemberi Kerja terutama pada fase awal penempatan kerja;
- c. komunikasi dengan Pemberi Kerja pada fase bekerja;

- d. pengembangan jejaring kewirausahaan;
- e. mengidentifikasi permasalahan pada fase bekerja; dan
- f. pendampingan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

Pasal 11

Pendampingan kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyesuaian yang diperlukan di lingkungan kerja baik penyesuaian alat kerja maupun sistem kerja;
- b. komunikasi awal dengan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas terutama dalam fase awal bekerja;
- c. pemenuhan Akomodasi yang layak untuk Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- d. penyelenggaraan sesi cara berinteraksi dengan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di tempat kerja; dan
- e. pendampingan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

Pasal 12

Koordinasi ULD Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja, dan Tenaga Kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. bimbingan teknis;
- b. distribusi alat bantu kerja; dan
- c. kegiatan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas

BAB IV KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Koordinasi ULD Ketenagakerjaan bertujuan untuk menyelenggarakan dan mensinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Kepala Dinas dengan instansi pemerintah lainnya serta pemangku kepentingan yang terkait di daerah.

Pasal 14

Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ULD Ketenagakerjaan dapat memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Pemerintah Kota Ternate yang terkait dengan upaya untuk:

- a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- b. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif.

Pasal 15

Penguatan kapasitas ULD Ketenagakerjaan agar mampu melakukan koordinasi dengan Pemberi Kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 16

Penguatan kapasitas ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate melalui:

- a. bimbingan teknis;
- b. distribusi alat bantu kerja; dan
- c. kegiatan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota Ternate melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja ULD Ketenagakerjaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Walikota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam operasional dan penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 19

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas, secara terpadu dan terkoordinasi.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan ULD Ketenagakerjaan, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 4 Juli 2022

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 487

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001